

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat, yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang diharamkan dan perkara yang diperbolehkan. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain. (Badruzaman, 2018)

Sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadikan peluang sektor pertanian dalam pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. (Nadziroh, 2020)

Kerjasama dalam bidang pertanian sudah sering terjadi di masyarakat. Terkadang seseorang mempunyai pohon namun ia tidak mampu merawat dan Membuahkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun ia tidak mampu Mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan di lain pihak ada orang lain yang Tidak memiliki pohon atau tanah, namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Di Antara bentuk kerjasama dalam bidang pertanian adalah musaqah dan muzara'ah. Musaqah dan muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. (Luthfi, 2023)

Bagi hasil adalah bentuk upaya dalam pengelolaan pertanian karena tidak banyak orang yang memiliki lahan untuk digarap, sementara itu ada sebagian orang yang mempunyai lahan dan tidak bisa dikelola karena kesibukan lain. Dengan adanya sistem bagi hasil menjadi salah satu solusi agar pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerja sama dan menciptakan kesejahteraan bersama. Lahan pertanian menjadi produktif dan dapat menghasilkan sesuatu untuk kedua belah pihak merasakan keuntungan dari kerja sama yang mereka lakukan. (Musdalifah, 2021)

Dalam penerapan hukum Islam sistem bagi hasil memiliki prinsip *At Ta'awun*, yaitu “saling membantu dan saling bekerja sama antara masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (arifin, 2021)

Konsep kehidupan pada mayoritas masyarakat Indonesia mengalami dua komponen. Pertama, mereka yang memiliki tanah namun tidak bisa mengolahnya, dan kedua orang yang memiliki kemampuan mengolah tapi tidak memiliki lahan tanah. Dalam Islam ada aturan-aturan kerja sama, Seperti akad muzara'ah, akad ijarah, dan akad mukhabarah dalam mengelola tanah. (Luthfi, 2023)

Akad muzara'ah adalah pengolahan tanah oleh penggarap dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik tanah. Akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah yang dalam muamalah telah disyariatkan dalam Islam. Akad mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap berdasarkan kesepakatan bersama. (Arianti, 2023)

Menurut data yang diambil dari BPS, berdasarkan data produksi beras per kabupaten/kota dari tahun 2021-2023 kabupaten Indramayu memiliki angka terbesar dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, yang setiap tahunnya memiliki peningkatan konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai angka 762 ribu ton/hektar, pada tahun 2022

mendapat peningkatan 855 ribu ton/hektar, dan pada tahun 2023 mendapat penurunan produksi hingga 822 ribu ton/hektar.

Di dalam Kabupaten Indramayu, Kecamatan Tukdana menonjol sebagai wilayah dengan luas lahan pertanian yang signifikan dan kepadatan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Data BPS Kabupaten Indramayu (2024) menunjukkan bahwa dari 8.335 rumah tangga usaha pertanian di Tukdana, 8.259 di antaranya adalah rumah tangga petani, mengindikasikan tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor ini.

Kecamatan Tukdana, yang terletak di Kabupaten Indramayu, memiliki luas total wilayah sebesar 73,76 km². Kecamatan ini terdiri dari 13 desa, masing-masing dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Salah satu desa yang menonjol dalam hal luas wilayah dan potensi pertanian adalah Desa Sukamulya, yang memiliki luas mencapai 27,78 km². Dengan luas yang signifikan ini, Desa Sukamulya menjadi desa terluas di Kecamatan Tukdana, menyumbang sekitar 37,6% dari total luas wilayah kecamatan. (BPS Kec. Tukdana 2024)

Desa Sukamulya dikenal sebagai daerah agraris yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar, terutama dalam budidaya padi. Luas lahan sawah di desa ini mencapai 250,558 hektar, menjadikannya sebagai salah satu pusat produksi padi di Kecamatan Tukdana. Keberadaan lahan yang luas dan subur, ditunjang oleh sistem irigasi yang baik, memungkinkan petani untuk melakukan penanaman padi secara intensif, dengan potensi panen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Desa Sukamulya dominan masyarakatnya bermata pencaharian atau berprofesi sebagai buruh tani walau demikian mereka memiliki semangat untuk mencapai kehidupan yang layak. Hal ini dibuktikan dengan minat masyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil dimana pihak yang memiliki lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani yang memiliki peluang keuntungan yang besar. (BPS Kec. Tukdana, 2024)

Sistem bagi hasil telah menjadi praktik umum dan turun-temurun dalam pengelolaan lahan padi. Masyarakat Desa Sukamulya, yang dikenal dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, menerapkan sistem bagi hasil yang didasarkan pada kepercayaan kuat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem Bagi Hasil yang diterapkan di Desa Sukamulya itu menerapkan sistem bagi hasil 1:1, di mana hasil panen dibagi rata antara petani penggarap dan pemilik lahan. Masing-masing pihak menerima 50% dari hasil penjualan gabah setelah dikurangi biaya modal seperti pupuk dan bibit. Dimana pemilik lahan hanya memberikan lahannya untuk digarap. Biaya operasional seperti bibit, pupuk dan biaya upah pegawai semua ditanggung oleh petani penggarap terlebih dahulu setelah panen hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sukamulya didasarkan pada kepercayaan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks budaya setempat, perjanjian ini biasanya dilakukan secara lisan tanpa melibatkan pihak ketiga atau saksi. Kerjasama ini bersifat informal dan tidak mengikuti prosedur hukum yang ada, sehingga tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama telah terjadi sebelum lahan diserahkan kepada petani penggarap.

Perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan relatif mengakibatkan perselisihan paham, dimana disaat adanya penurunan kuantitas hasil panen, atau keadaan alam yang sering berubah-ubah, adanya serangan hama yang mengakibatkan hasil panen padi tidak sesuai target awal/ tidak balik modal. Disaat terjadi penurunan hasil pihak dari penggarap mengharapkan agar kerugian dari hasil panen padi tersebut untuk ditanggung secara bersama. tapi kenyataan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana pemilik lahan menyerahkan seluruh lahannya untuk digarap atau dikelola seluruhnya oleh penggarap dan untuk masalah kerugian atau gagal panen semua menjadi tanggung jawab si penggarap.

Meskipun sistem ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hubungan sosial, terdapat satu aspek krusial yang memerlukan perhatian lebih. proses negosiasi kesepakatan bagi hasil yang

umumnya dilakukan secara lisan. Ketiadaan dokumentasi formal atau saksi dalam perjanjian ini, meskipun didasari kepercayaan, berpotensi menimbulkan risiko kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari, terutama saat terjadi penurunan kuantitas hasil panen akibat faktor eksternal seperti cuaca buruk atau serangan hama. Dalam situasi tersebut, pembagian risiko dan tanggung jawab seringkali menjadi tidak jelas, berpotensi merugikan salah satu pihak dan merenggangkan hubungan yang telah terjalin.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam implementasi sistem bagi hasil panen padi di Desa Sukamulya ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesepakatan dan mengevaluasi dampaknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik yang ada telah sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi Islam, untuk meminimalisir konflik dan meningkatkan keberlanjutan kerja sama pertanian di masa depan. Menciptakan kesejahteraan bagi para petani Di Desa Sukamulya.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan sangat dijunjung dan sangat diperhatikan. Namun dalam praktiknya pembagian hasil mungkin sering kali tidak adil, dimana pemilik lahan mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan penggarap yang sudah susah payah mengelola lahan, sehingga membuat salah satu pihak merasa tidak puas dan menyebabkan rusaknya hubungan.
- b. Faktor eksternal mungkin menjadi penyebab utama dalam kerugian seperti gagal panen, dimana seperti cuaca buruk, bencana alam, dan serangan hama. Menyebabkan kualitas dan kuantitas padi menurun.

- c. Dalam banyak kasus, Ketiadaan dokumentasi formal dalam perjanjian bagi hasil lisan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari, yang berimplikasi pada ketidakjelasan hak dan kewajiban serta potensi ketidakadilan dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada dua aspek: bentuk kerjasama yang tidak sesuai dengan perspektif Islam dan kurangnya pemahaman tentang sistem bagi hasil (Sunarta, 2023). Penelitian dilakukan di Desa Sukamulya, di mana banyak petani dan penggarap menerapkan sistem bagi hasil. Penerapan dalam perspektif islam ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan hubungan sosial dan mencegah perselisihan dalam kesepakatan antara kedua pihak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis menguraikan pembahasan agar terperinci dan tidak lepas dari batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem Bagi Hasil yang diterapkan di Desa Sukamulya Kabupaten Indramayu?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam konteks ekonomi Islam?
- c. Apa saja dampak yang diakibatkan dalam Implementasi sistem bagi hasil panen padi menurut perspektif islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penulis memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bagaimana sistem Bagi Hasil yang diterapkan di Desa Sukamulya Kabupaten Indramayu

- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam konteks ekonomi Islam
- c. Untuk menganalisis apa saja dampak yang diakibatkan implementasi sistem bagi hasil di Desa Sukamulya ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi ilmiah bahan masukan serta kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya pada mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pandangan perspektif Islam terhadap bagi hasil panen padi di Desa Sukamulya.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan perspektif Islam, yang membahas mengenai bagi hasil panen padi dalam perspektif Islam.
- 2) Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagi hasil panenpadi dalam perspektif Islam.

D. Literature Review

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti & tahun	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
1.	Yusriadi , 2018	<p>Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji sistem bagi hasil (<i>musaqah</i>) pada petani nilam di Desa Ujung Mattajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan dengan pembagian 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap. Biaya operasional seperti bibit, pupuk, pestisida, dan biaya panen dipotong dari hasil penjualan nilam sebelum pembagian, sementara alat pertanian ditanggung oleh penggarap. Proses ini didasarkan pada kebiasaan setempat dan dilakukan setelah panen atau penjualan nilam.</p>	<p>Persamaan: sistem akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan tanpa adanya saksi</p> <p>Perbedaan: Yusriadi menemukan pembagian hasil dengan model 70:30 dengan biaya dipotong dari hasil penjualan.</p>
2.	Ahmad Munir Hamid, Ini`matul Yuha, 2021	<p>Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan <i>field research</i> untuk menganalisis mekanisme kerja sama pengolahan sawah di Desa Takerharjo, Lamongan. Mereka menemukan bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap tanpa menyediakan benih. Faktor pendorong kerja sama ini adalah keterbatasan pemilik lahan karena kesibukan pribadi serta adanya semangat</p>	<p>Persamaan : fokus penelitian tentang bagi hasil panen padi.</p> <p>Perbedaan : mengidentifikasi akad <i>Mukhabarah</i> (bibit dan biaya pengerjaan ditanggung penggarap). Ini adalah perbedaan signifikan dalam struktur akad.</p>

No	Nama peneliti & tahun	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
		<p>tolong-menolong antarwarga. Praktik ini diidentifikasi mirip dengan akad <i>Mukhabarah</i> dalam fiqh muamalah, di mana benih dan biaya pengerjaan ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap.</p>	
3.	Aini Yasih Darwin, Mardia, & Desy Arum Sunarta, 2023	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan perspektif, mengkaji bentuk kerja sama bagi hasil pada pertanian jagung di Desa Bulisu. Mereka menemukan bahwa petani penggarap memiliki hak penuh untuk menggarap lahan berdasarkan perjanjian musyawarah atau akad di awal, dengan rasio bagi hasil bervariasi antara 3/2 atau rata (sama). Akad <i>mukhabarah</i> ini umumnya bersifat lisan, tidak tertulis, dan tanpa saksi, dengan jangka waktu yang tidak ditetapkan secara jelas namun didiskusikan di awal. Petani penggarap bertanggung jawab menanggung biaya bibit, benih, pupuk, dan obat-obatan. Praktik ini dilandasi oleh kepercayaan, kemauan bersama, dan tradisi lokal. Namun, jika terjadi gagal panen berulang, pemilik lahan dapat menganggap petani malas dan menyita kembali tanahnya.</p>	<p>Persamaan : sama mengidentifikasi kepercayaan sebagai dasar kerja sama.</p> <p>Perbedaan : objek penelitiannya tentang pertanian jagung. risiko penyitaan tanah jika gagal panen berulang dan ketidakjelasan jangka waktu.</p>
4.	Erik, Eja Armaz Hardi, & Fauzan Ramli, 2023	<p>melakukan penelitian deskriptif kualitatif mengenai sistem pengupahan "bawon" pada masa panen padi di Desa Bandar</p>	<p>Persamaan : sama meneliti sistem bagi hasil/pengupahan dalam pertanian padi. ditinjau</p>

No	Nama peneliti & tahun	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
		<p>Jaya. Hasilnya menunjukkan bahwa petani menganggap sistem bawon lebih sesuai dibandingkan upah harian atau borongan karena nilai padi lebih berharga dan dapat dijadikan bibit. Bagi pemilik lahan, sistem ini mengurangi risiko dan mempererat persaudaraan. Dari perspektif Ekonomi Islam, praktik akad bawon/upah ini dianggap sah meskipun ada unsur ketidakjelasan upah karena hasil panen belum diketahui pasti, namun pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasilnya, sehingga sesuai dengan kaidah hukum Islam.</p>	<p>dalam perspektif islam.</p> <p>Perbedaan : sistem bagi hasil yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sistem bawon (pengupahan), meskipun ada ketidakjelasan upah di awal.</p>
5.	M.Mashobikul Huda, Abdul Kholiq Syafa'at 2021	<p>penelitian kualitatif deskriptif tentang implementasi akad <i>muzara'ah</i> di Desa Tembokrejo, Jember. Mereka menemukan bahwa pemilik lahan meminta petani penggarap untuk menggarap lahan, dengan besaran bagi hasil 1/2:1/2 untuk tanaman padi dan 1/3:2/3 untuk tanaman kacang-kacangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad <i>muzara'ah</i> yang dipraktikkan tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual mereka.</p>	<p>Persamaan : fokus penelitian tentang sistem bagi hasil. sama mengkaji dampak terhadap kesejahteraan petani.</p> <p>Perbedaan : Huda & Syafa'at lebih fokus pada bagaimana <i>muzara'ah</i> meningkatkan kesejahteraan secara umum.</p>
6.	Krismon Tri	Penelitian ini melakukan <i>field</i>	Persamaan :

No	Nama peneliti & tahun	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
	Damayanti, 2019	<p><i>research</i> untuk meninjau perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat desa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian, serta tidak mengandung unsur riba dan <i>gharar</i>. Secara keseluruhan, praktik ini dianggap telah menerapkan asas-asas muamalah, termasuk <i>ijab kabul</i>, asas kerelaan, dan mendatangkan manfaat dari objek yang diperjanjikan, sehingga hukumnya diperbolehkan dalam Islam.</p>	<p>sama menemukan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan.</p> <p>Perbedaan : Damayanti menyimpulkan bahwa perjanjian lisan di sana sudah memenuhi rukun dan syarat serta bebas riba/<i>gharar</i>, menunjukkan bahwa praktik di sana dianggap sudah sesuai syariah tanpa menyoroti masalah dari aspek lisan.</p>
7.	Ricoherlambang, 2023	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengenai praktik pertanian padi menggunakan metode bagi hasil di Desa Majasih, Indramayu. Ia mengidentifikasi dua jenis pembagian hasil berdasarkan kondisi lahan (kosong atau berisi). Untuk lahan kosong, rasio bagi hasil adalah 1/2:1/2 jika bibit dari penggarap, dan 1/3:2/3 jika bibit dari pemilik lahan. Sementara itu, untuk lahan yang sudah berisi, pembagiannya adalah 1/3 untuk petani penggarap dan 2/3 untuk pemilik lahan. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara tidak</p>	<p>Persamaan : sama meneliti praktik bagi hasil pada pertanian padi.</p> <p>Perbedaan : Herlambang mengidentifikasi variasi rasio bagi hasil berdasarkan sumber bibit dan kondisi lahan (kosong/berisi), yang lebih rinci dalam variasi rasio</p>

No	Nama peneliti & tahun	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
		tertulis dan tanpa saksi, didasari oleh faktor kepercayaan dan rasa kekeluargaan antarpihak.	
8.	Niffi Hidayat, Renny Oktafia, 2020	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mereka menemukan bahwa praktik bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam karena ketidakjelasan batasan waktu dan ketidaksesuaian pembagian modal/biaya pada sistem <i>paron</i> dengan akad <i>muzara'ah/mukhabarah</i>. Bagi hasil panen dilakukan dalam bentuk padi dan uang, dengan rasio 1/2:1/2 untuk sistem <i>paron</i> dan 1/3 (pemilik):2/3 (penggarap) untuk sistem <i>sepertiga</i>. Hasil panen dijual oleh penggarap dan langsung dibagi tanpa pengurangan biaya. Meskipun ada ketidaksesuaian syariah, kerja sama ini dianggap adil oleh para pihak dan tidak pernah menimbulkan konflik.</p>	<p>Persamaan : sama meneliti implementasi akad bagi hasil pada pertanian padi.</p> <p>Perbedaan :Hidayat & Oktafia secara langsung menyatakan bahwa implementasi akad bagi hasil di sana belum sepenuhnya sesuai Islam karena ketidakjelasan batasan waktu dan ketidaksesuaian pembagian modal/biaya dengan akad <i>muzara'ah/mukhabarah</i>.</p>
9.	Rosmiyati, M. Thahir Maloko, 2021	<p>penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif mengenai akad <i>muzara'ah</i> di Kelurahan Mamminasae. Mereka menemukan bahwa pemilik sawah menanggung semua modal (alat berat, bibit, pupuk), sementara penggarap hanya menyediakan tenaga. Akad dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, pembicaraan waktu yang jelas, atau saksi, hanya sebatas</p>	<p>Persamaan : sama menemukan bahwa akad dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, dan tanpa saksi.</p> <p>Perbedaan : Rosmiyati & Maloko menemukan bahwa pemilik sawah menanggung semua modal</p>

No	Nama peneliti & tahun	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
		<p>perbincangan. Pembagian hasil dibicarakan di akhir panen, bisa 1/2 atau sesuai kesepakatan, namun terkadang tergantung pada pemilik sawah dan bisa kurang dari yang diharapkan, yang seringkali menimbulkan perselisihan karena petani merasa dirugikan akibat tidak adanya perjanjian tertulis.</p>	
10.	Sitti Komsiah, 2020	<p>Penelitian ini menggunakan <i>field research</i> kualitatif deskriptif tentang sistem bagi hasil kerja sama pertanian sawah di Desa Wonorejo. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, dan tanpa saksi, dengan sistem <i>parohan</i> (1/2:1/2) atau <i>pertelon</i> (1/3:2/3) tergantung kesepakatan awal. Jangka waktu kerja sama tidak ditetapkan secara jelas. Meskipun bertujuan untuk tolong-menolong, penanggung kerugian seringkali hanya ditanggung oleh satu pihak, yang bertentangan dengan pandangan jumbuh ulama dan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Namun, kerja sama ini tetap berlanjut karena didorong oleh faktor kebutuhan.</p>	<p>Persamaan : sama menemukan bahwa akad dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, dan tanpa saksi.</p> <p>Perbedaan : Komsiah secara eksplisit menyatakan bahwa penanggung kerugian bertentangan dengan jumbuh ulama karena hanya ditanggung satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.</p>

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan dengan cara observasi dan wawancara dalam melihat sistem bagi hasil pemilik lahan dengan penggarap lahan dan segi perjanjian atau akad, kemudian penulis mencoba untuk melihat dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam apakah sudah sesuai dengan bagi hasil yang diperbolehkan dalam syariat untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada kerangka pemikiran tentang bentuk sistem bagi hasil di Desa Sukamulya dan bagaimana implementasinya pada petani padi, serta bagaimana pandangan Islam tentang sistem bagi hasil di Desa Sukamulya Selanjutnya, diupayakan untuk menemukan data sebagai bahan analisis untuk memecahkan masalah.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sistem atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks ini, metodologi mencakup berbagai metode dan teknik yang dipilih oleh peneliti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai prosedur sistematis yang mencakup langkah-langkah dalam pengumpulan data. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah, pemilihan metode yang sesuai, pengumpulan informasi, hingga analisis dan interpretasi data. Metodologi tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan data, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan valid.

1. Metode dan Pendekatan penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif sebagai pedoman utama dalam pengumpulan data. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara ilmiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengambilan sampel dilakukan secara purposif, pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna daripada pada aspek generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini

kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. (Adhi, 2019)

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus. Menurut Suwarma (2015), "studi kasus adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan teknik pendekatan menyeluruh, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mendalam terhadap suatu fenomena yang disebut sebagai kasus." Metode ini dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahap, termasuk pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berusaha memahami karakteristik petani penggarap dan pemilik lahan yang sedang diteliti, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi tindakan yang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai situasi yang sedang dianalisis.

2. Objek dan subjek penelitian

a. Objek penelitian

Menurut Sugiyono (2019), objek penelitian merujuk pada atribut atau karakteristik dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek data, di sisi lain, adalah kumpulan elemen yang terdiri dari atribut dan karakteristik yang mendefinisikan sebuah entitas. Dalam konteks data, objek bisa berupa individu, benda, atau konsep yang memiliki atribut tertentu. Atribut sendiri adalah

properti atau karakteristik yang menjelaskan objek tersebut, seperti umur, tinggi, atau warna.

Dengan kata lain, objek penelitian adalah fokus utama yang ingin dipahami oleh peneliti, sedangkan objek data mencakup semua elemen yang relevan untuk menggambarkan dan menganalisis objek tersebut. Atribut-atribut ini memberikan informasi penting yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan memahami fenomena yang sedang diteliti.

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Implementasi Sistem Bagi Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Islam : Studi Kasus Petani di Desa Sukamulya.

b. Subjek penelitian

Menurut Nurgiansah (2021), subjek penelitian adalah sumber yang dipilih secara purposif untuk memberikan informasi yang relevan, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan batasan yang ditetapkan peneliti untuk menentukan objek atau individu yang akan dikaji dalam penelitian. Subjek ini berfungsi sebagai titik fokus variabel penelitian dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.

Subjek penelitian memiliki peran penting dalam proses penelitian, karena dari sinilah data mengenai variabel yang diamati diperoleh. Dalam konteks ini, subjek dapat terdiri dari individu, kelompok, atau entitas lain yang relevan dengan topik penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Informan yang akan memberikan informasi yaitu Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sukamulya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data ini dianggap sebagai data utama dalam penelitian karena memberikan informasi yang lebih tepat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Sumber data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada petani penggarap, pemilik lahan, aparat desa dan tokoh sepuh. tentang Bagi Hasil Panen padi di Desa Sukamulya.

b. Data Sekunder

data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, biasanya melalui dokumen atau pihak ketiga.

Data yang dikumpulkan penulis melalui Jurnal Penelitian, Buku, dan Data statistik bersumber dari Badan Pusat Statistik Kab.Indramayu (BPS) guna memperkuat penelitian tentang Sistem Bagi Hasil di Desa Sukamulya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti Sementara itu, Hardani (2020) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan teknik atau metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan

yang sedang berlangsung. (Hardani, 2020) Dalam konteks ini, observasi dilakukan secara langsung terhadap petani padi di Desa Sukamulya.

b. Wawancara

Menurut (Hardani, 2020) wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (*interview guide*). Wawancara merupakan interaksi lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. Dalam proses ini, terdapat dua pihak yang terlibat: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan responden (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Hardani, 2020). Dalam penelitian ini, teknik wawancara diterapkan kepada pemilik lahan dan petani penggarap padi di Desa Sukamulya.

c. Dokumentasi

Menurut Hardani (2020), dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang sudah ada. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi mencakup pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen dapat berupa gambar, seperti foto, ilustrasi, sketsa, dan lainnya. Selain itu, dokumen juga dapat berupa karya seni, termasuk gambar, patung, film, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar dalam bentuk foto serta merekam hasil wawancara dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani penggarap maupun pemilik lahan dalam format video atau audio.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2019) Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam konteks penelitian mengenai sistem bagi hasil panen padi di desa Sukamulya, analisis data dilakukan untuk memahami dinamika pembagian hasil antara petani dan pemilik lahan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan petani, pemilik lahan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut pendekatan penelitian pendidikan (Sugiyono, 2019), tindakan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas sehingga terjadi kejenuhan data. Kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

6. Uji Kredibilitas

Langkah terakhir adalah melakukan uji kredibilitas untuk memastikan hasil temuan penelitian atau sebagai verifikasi data guna mendapatkan informasi yang valid, dengan menerapkan metode triangulasi (Moleong, 2016), yang meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari informan tertentu yang dapat diakses selama pengamatan. Selanjutnya, peneliti akan memeriksa sumber-sumber tersebut, mendeskripsikannya, mengkategorikannya yang sejenis, dan menganalisisnya untuk mencapai kesimpulan.

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung dan tidak terstruktur, peneliti juga mengecek data yang telah diperoleh kepada sumber informan lain pada saat peneliti sudah menemukan hasil penelitian.

c. Triangulasi Waktu

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti melakukan observasi sebagai uji keabsahan setelah hasil analisis data diperoleh. Jika hasil uji menunjukkan data yang berbeda, maka proses ini akan diulang hingga ditemukan kepastian mengenai data tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mendasari penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah perumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, literature rivew, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini dan teori-teori ini berguna untuk menjelaskan masalah secara jelas. Berisi tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian tentang beberapa hal yang mengkaji tentang sistem bagi hasil panen padi dalam perspektif Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian yaitu Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, yang memiliki lahan pertanian subur dan menjadi pusat mata pencaharian masyarakat, terutama dalam pertanian padi. Bab ini mencakup demografi penduduk, termasuk jumlah, komposisi usia, dan tingkat pendidikan, serta aspek sosial ekonomi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan hasil penelitian terkait rumusan masalah mengenai Implementasi Sistem Bagi Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Desa Sukamulya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta saran dari hasil temuan penelitian.